



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 890/Pid.B/2013/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **ANDRIE MUJIARTO NGABENI PUTRA ;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur /Tgl lahir : 46 tahun / 07 September 1967 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Pulau Flores VII No. Sanglah Denpasar Barat ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta (penjual obat herbal) ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik , Sejak tanggal 19 Agustus 2013 s/d 07 September 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum , sejak tanggal 08 September 2013 s/d 17 Oktober 2013 ;
3. Penuntut Umum , sejak tanggal 17 Oktober 2013 s/d 05 Nopember 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri , sejak tanggal 29 Oktober 2013 s/d 27 Nopember 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Nopember 2013 s/d 26 Januari 2014 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah membaca surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk. :
PDM-862 /DENPA/10/2013 tertanggal 25 Oktober 2013 ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan tanggal 05 Desember 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ANDRE MUJIARTO NGABENI PUTRA bersalah melakukan tindak pidana “ Penadahan “ sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDRE MUJIARTO NGABENI PUTRA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) lembar Bukti Transfer Rekening ATM BCA atas nama ANDRIE MUJIARTO NGABENI PUTRA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemilik atas nama terdakwa ANDRIE MUJIARTO

NGABENI PUTRA ;

- (dua) buah Salon Merk Pioneer ;
- 2 (dua) buah Meja Biro Merk Oggi Hitam ;
- 1 (satu) buah Kompor Gas Merk Rinai ;
- 1 (satu) set AC Merk LG ;
- 1 (satu) buah Sauna ;
- 1 (satu) buah Dispenser ;
- 1 (satu) buah alat Stimer ;
- 1 (satu) buah Timbangan ;
- 1 (satu) buah kulkas merk Polytron ;
- 2 (dua) buah Kursi warna merah ;
- 2 (dua) buah Kursi warna hitam ;
- 1 (satu) buah TV 17 Inci Merk Sharp ;
- 1 (satu) buah meja TV ;
- 1 (satu) buah meja Computer warna coklat ;
- 3 (tiga) buah Kabel Rol ;
- 3 (tiga) buah Jemuran Baju ;
- 1 (satu) buah Patung warna putih + Penyangganya ;
- 1 (satu) buah Alat Olah Raga ;
- 1 (satu) buah kipas angin merk Honeywell ;
- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Swift warna merah DK-1752-FQ + kuncinya ;

Dikembalikan ke korban IDA BAGUS GEDE SUTAMA ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 05 Desember 2013, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa menyesali perbuatannya dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar jawaban dari Jaksa Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan atas pembelaan terdakwa tersebut, pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa ANDRIE MUJIARTO NGABENI PUTRA pada bulan Maret 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013, sekira jam 15.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2013, bertempat di ATM BCA Jalan Teuku Umar Denpasar dan di ATM Indomaret Jalan Pulau Kawe Denpasar Kodya Denpasar atau setidaknya pada suatu tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, berupa telah menerima uang sejumlah kurang lebih Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari PUTU SWANDEWI PUTRA, SE, AK (Diproses dalam berkas lain) yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Awalnya pada bulan Maret 2013 sampai dengan Agustus 2013 terdakwa Putu Swandewi Putra, SE, AK (terdakwa dalam perkara lain) bekerja di PT. Bounty Bali Tours sejak tanggal 17 Juni 2008 dan diangkat menjadi Manager Accounting sejak tanggal 20 Juni 2008, adapun cara terdakwa PUTU SWANDEWI PUTRA, SE, AK mengambil dan menggunakan uang perusahaan dengan cara menarik uang atau mendebet uang perusahaan tersebut dan kemudian ditransfer ke Rekening Nomor 2810233667 atas nama ANDRIE MUJIARTO NP, yaitu dimulai pada tanggal 28 Maret 2013 telah melakukan transaksi dengan cara menarik uang dari rekening Bali Bounty Tours pada Bank BNI dengan nomor rekening 0117766031 dan di transfer ke rekening BCA Cab Bandung dengan nomor rekening 2810233667 atas nama ANDRIE MUJIARTO NP sejumlah USD 3600 (tiga ribu enam ratus US dollar) pada tanggal 17 Juni 2013 telah di transfer dengan cara menarik uang dari rekening Bali Bounty Tours pada Bank BNI dengan nomor rekening nomor rekening 0117766031 dan di transfer ke rekening Bank BCA Cab. Bandung dengan nomor rekening 2810233667 atas nama ANDRIE MUJIANTO NP sejumlah USD 3.100 (tiga ribu seratus US dollar) pada tanggal 24 Juni 2013, telah di transfer dengan cara menarik uang dari rekening Bali Bounty Tours pada Bank BNI dengan nomor rekening 0117766031 dan di transfer ke rekening Bank BCA Cab. Bandung dengan nomor rekening 2810233667 atas nama ANDRIE MUJIANTO NP sejumlah USD 3.610 (tiga ribu enam ratus sepuluh US dollar) pada tanggal 23 Juni 2013, telah di transfer dengan cara menarik uang dari rekening Bali Bounty Tours pada Bank BNI dengan nomor rekening 0117766031 dan di transfer ke rekening Bank BCA Cab. Bandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nomor rekening 2810233667 atas nama ANDRIE MUJIANTO NP sejumlah USD 3.200 (tiga ribu dua ratus US dollar) pada tanggal 19 Juli 2013 telah di transfer dengan cara menarik uang dari rekening Bali Bounty Tours pada Bank BNI dengan nomor rekening 0117766031 dan di transfer ke rekening Bank BCA Cab. Bandung dengan nomor rekening 2810233667 atas nama ANDRIE MUJIARTO NP sejumlah USD 3.900 (tiga ribu Sembilan ratus US dollar). Pada tanggal 22 Juli 2013, telah di transfer dengan cara menarik uang dari rekening Bali Bounty Tours pada Bank BNI dengan nomor rekening 0117766031 dan di transfer ke rekening Bank BCA Cab. Bandung dengan nomor rekening 2810233667 atas nama ANDRIE MUJIARTO NP sejumlah USD 2.800 (dua ribu delapan ratus US dollar). Pada tanggal 02 Agustus 2013 telah di transfer dengan cara menarik uang dari rekening Bali Bounty Tours pada Bank BNI dengan nomor rekening 0117766031 dan di transfer ke rekening Bank BCA Cab. Bandung dengan nomor rekening 2810233667 atas nama ANDRIE MUJIARTO NP sejumlah 1.600 USD (seribu enam ratus US dollar). Dengan adanya kejadian tersebut perusahaan PT. BOUNTY BALI TOURS mengalami kerugian sebesar Rp. 257.400.0000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) yang dimana uang tersebut terdakwa gunakan untuk membeli keperluan rumah tangga diantaranya 2 (dua) buah Salon Merk Pioneer, 2 (dua) buah Meja Biro Merk Oggi Hitam, 1 (satu) buah Kompor Gas Merk Rinai, 1 (satu) set AC Merk LG, (satu) buah Sauna, 1 (satu) buah Dispenser, 1 (satu) buah alat Stimer, 1 (satu) buah Timbangan, (satu) buah kulkas merk Polytron, 2 (dua) buah kursi warna merah, 2 (dua) buah kursi warna hitam, (satu) buah TV 17 Inci Merk Sharp, 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Meja TV, 1 (satu) buah Meja Computer warna coklat, 3 (tiga) buah Kabel Rol, 3 (tiga) buah Jemuran Baju, 1 (satu) buah Patung warna putih + Penyanganya, (satu) buah Alat Olah Raga, 1 (satu) buah Kipas Angin Merk Honeywell, membayar Kontrak Rumah selama 1 tahun di Jalan Pulau Moyo sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta ribu rupiah) sekaligus renovasinya, 1 (satu) unit Mobil Suzuki Swift warna merah DK-1752-FQ + kuncinya (sambil yang bersangkutan menunjukan barang-barang tersebut) terdakwa membenarkan keseluruhan uang tersebut terdakwa pergunakan, disamping membeli barang-barang tersebut diatas, ada juga terdakwa pergunakan untuk biaya transport ke Jogja dan Bandung untuk membeli obat-obatan herbal ;

- Bahwa terdakwa ANDRIE MUJIARTO NGABENI PUTRA mendapatkan uang tersebut dari terdakwa PUTU SWANDEWI PUTRA, SE, AK yang seharusnya mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa uang tersebut merupakan hasil kejahatan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. BOUNTY BALI TOURS mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 257.400.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut, selanjutnya terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi IDA BAGUS GEDE SUTAMA .

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi memberikan keterangan karena masalah staf saksi yang bernama PUTU SWANDEWI PUTRA mentransfer uang perusahaan kepada terdakwa ;
- Bahwa, jabatan Putu Swandewi Putra di PT. Bounty Bali Tour adalah sebesar Manager Accounting ;
- Bahwa, kejadian tersebut baru saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 02 Agustus 2013 sekitar jam 13.00 Wib di kantor PT. Baounty Bali Tour di Jalan Bypass Ngurah Rai No. 247, Sanur, Denpasar Selatan, setelah saksi melakukan pemeriksaan dan saksi temukan ada kejanggalan ;
- Bahwa, jumlah uang yang di transfer oleh Putu Swandewi Putra kepada terdakwa sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa, pada waktu saksi melakukan pemeriksaan Putu Swandewi Putra mengakui kalau ia telah mentransfer uang kepada terdakwa ;
- Bahwa, seingat saksi Putu Swandewi Putra mentransfer uang kepada terdakwa sekitar 20 (dua puluh) kali ;
- Bahwa, uang tersebut sampai sekarang belum dikembalikan oleh terdakwa;



- Bahwa, Putu Swandewi Putra mentransfer uang kepada terdakwa dengan cara melakukan debit dari rekening perusahaan saksi dan di transfer ke rekening orang lain (terdakwa), dimana rekening perusahaan tersebut seharusnya untuk menyimpan uang perusahaan yang akan dikirim ke hotel-hotel, namun ternyata oleh Putu Swandewi Putra uang perusahaan dikirim ke rekening orang lain (terdakwa) ;
- Bahwa, Putu Swandewi Putra mengetahui nomor rekening perusahaan saksi karena yang bersangkutan mengontrol keuangan perusahaan saksi dan yang bersangkutan menggunakan nomor rekening perusahaan untuk transaksi dari para agen di luar negeri dan transfer ke pihak hotel ;
- Bahwa, Putu Swandewi Putra bekerja di perusahaan saya PT. Bounty Bali Tours sudah selama 5 (lima) tahun ;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi PUTU SWANDEWI PUTRA, SE, AK.

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan tersebut benar ;
- Bahwa, benar saksi pernah mentransfer uang kepada terdakwa ;
- Bahwa, pada awalnya terdakwa menjual obat herbal kepada saksi dan saksi membeli obat herbalnya, karena sudah kenal kemudian terdakwa bilang kepada saksi kalau ia sebagai paranormal dan terdakwa pernah mengatakan kepada saksi tentang karma saksi ;



- Bahwa, pada waktu suami saksi sakit yang dapat menular, kemudian saksi minta tolong kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mengatakan penyakit suami saksi tidak akan menular kepada saksi, setelah saksi cek ke Rumah Sakit ternyata benar penyakit suami saksi tidak menular kepada saksi sehingga saksi percaya pada terdakwa ;
- Bahwa, kemudian terdakwa menekan dan menakut-nakuti saksi lewat SMS terus dengan kata-kata “ Kirim uang sekarang kepada saya, kalau tidak mengirim akan tau akibatnya “, karena saksi takut kemudian saksi mengirim uang perusahaan PT. Bounty Bali Tours tempat saksi bekerja kepada terdakwa ;
- Bahwa, saksi sudah lupa kapan saksi dipaksa/di takut-takuti oleh terdakwa melalui SMS untuk mengirim uang kepadanya ;
- Bahwa, saksi tidak ingat berapa total jumlah uang yang saksi transfer kepada terdakwa ;
- Bahwa, saksi mentransfer uang kepada terdakwa untuk setiap kali transfer berkisar antara 1000 US dollar sampai 3000 US dollar ;
- Bahwa, cara saksi mentransfer uang kepada terdakwa awalnya saksi memintakan lembar Form pada Bank BNI Balimon di Jalan Danau Tamblingan, selanjutnya Form tersebut saksi isi di rumah sesuai dengan nominal dan memasukkan tanda tangan pemilik perusahaan tersebut serta mengisi rekening yang akan di tuju, setelah di isi keesokan harinya saksi datang ke BNI Balimon



dan menyerahkan Form yang telah saksi isi kepada bagian Teller ;

- Bahwa, uang perusahaan PT. Bounty Bali Tours tersebut dipergunakan untuk transaksi dari para agen di luar negeri dan transfer ke pihak hotel ;
- Bahwa, atasan saksi di perusahaan PT. Bounty Bali Tours adalah seorang Direktur ;
- Bahwa, saksi tidak pernah bilang kepada Direktur perusahaan untuk mengirim uang kepada terdakwa ;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi I DEWA NYOMAN SUTRISNA.

- Bahwa, yang saksi ketahui tentang perkara terdakwa ini adalah Sdr. Putu Swandewi Putra mentransfer uang perusahaan kepada terdakwa;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau Sdr. Putu Swandewi Putra mentransfer uang perusahaan kepada terdakwa karena saksi juga bekerja di PT. Bounty Bali Tours ;
 - Bahwa, jabatan Putu Swandewi Putra di PT. Bounty Bali Tours sebagai Manager Accounting ;
 - Bahwa, jabatan saksi di PT. Bounty Bali Tours adalah sebagai Massanger yang bertugas untuk melakukan pembayaran sewa kamar ke hotel-hotel, melakukan transfer uang ke rekening hotel, saksi juga sebagai bawahan dari Putu Swandewi Putra ;



- Bahwa, setahu saksi Putu Swandewi Putra mentransfer uang kepada terdakwa dengan cara memalsukan tanda tangan owner ;
- Bahwa, jumlah uang perusahaan yang di transfer oleh Putu Swandewi Putra kepada terdakwa sekitar 20.210 US dolar ;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

4. Saksi I MADE JUMARWAN.

- Bahwa, saksi memberikan keterangan karena masalah penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa, saksi menangkap terdakwa karena ada laporan dari Sdr. Ida Bagus Gede Utama, kalau uang perusahaan PT. Bounty Bali Tours ditransfer oleh Putu Swandewi Putra ke rekening terdakwa Andrie Mujiarto Ngabeni Putra ;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 sekitar jam 19.00 Wita di Diskotik Akasaka Jalan Teuku Umar Denpasar ;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama teman saksi bernama I Kadek Adi.S ;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

5. Saksi MARKUS JEMMY.

- Bahwa, saksi memberikan keterangan dalam perkara ini karena masalah terdakwa ANDRIE MUJIARTO mengambil uang dari Sdr. PUTU SWANDEWI PUTRA, dimana uang tersebut adalah



milik perusahaan PT. Bounty Bali Tour yang ditransfer ke rekening milik terdakwa ANDRIE MUJIARTO ;

- Bahwa, uang tersebut adalah milik perusahaan PT. Bounty Bali Tour yang ditransfer ke rekening milik terdakwa ANDRIE MUJIARTO, jadi uang tersebut bukan haknya terdakwa ANDRIE MUJIARTO ;
- Bahwa, selama ini Sdr. PUTU SWANDEWI PUTRA sering mentransfer uang perusahaan PT. Bounty Bali Tour kepada rekanan kerja melalui BNI ;
- Bahwa, saksi mengetahui kalau terdakwa mengambil uang milik perusahaan PT. Bounty Bali Tour karena ada complain dari pemilik perusahaan PT. Bounty Bali Tour ;
- Bahwa, setelah ditelusuri ternyata dari hasil transfer kalau rekening penerima adalah atas nama ANDRIE MUJIARTO (terdakwa) ;
- Bahwa, setelah uang diterima oleh yang bersangkutan, uang tersebut tidak bisa ditarik kembali ;

Bahwa, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi A de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, benar terdakwa menerima uang dari PUTU SWANDEWI PUTRA sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;



- Bahwa, terdakwa lupa hari dan tanggalnya, namun terdakwa ingat dari bulan Maret 2013 sampai bulan Agustus 2013 terdakwa menerima uang dari PUTU SWANDEWI PUTRA ;
- Bahwa, terdakwa menerima uang dari PUTU SWANDEWI PUTRA dengan cara uang tersebut di transfer ke nomor rekening terdakwa ;
- Bahwa, terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan PUTU SWANDEWI, hanya teman saja dan kenal sekitar setengah tahun yang lalu, disamping itu terdakwa dengan PUTU SWANDEWI PUTRA ada hubungan bisnis yang mana PUTU SWANDEWI PUTRA memesan obat herbal kepada terdakwa dengan harga perbotolnya Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian oleh PUTU SWANDEWI PUTRA dijual kembali kepada orang lain ;
- Bahwa, uang yang diberikan oleh PUTU SWANDEWI PUTRA sebenarnya terdakwa pakai untuk membangun (membuat) usaha dalam pejualan obat herbal terdakwa ;
- Bahwa, pada awalnya terdakwa tidak mengetahui kalau uang yang terdakwa terima dari PUTU SWANDEWI PUTRA adalah uang perusahaan tempatnya bekerja, tapi sekarang terdakwa sudah mengetahui kalau uang tersebut adalah uang perusahaan ;
- Bahwa, terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum
- Bahwa, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti

berupa :

- 6 (enam) lembar bukti transfer rekening ATM BCA atas nama
ANDRIE MUJIARTO NGABENI PUTRA ;
- 2 (dua) buah salon merk Pioneer ;
- 2 (dua) buah meja biro merk Oggi Hitam ;
- 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai ;
- 1 (satu) set AC Merk LG ;
- 1 (satu) buah Sauna ;
- 1 (satu) buah Dispenser ;
- 1 (satu) buah alat Stimer ;
- 1 (satu) buah Timbangan ;
- 1 (satu) buah kulkas merk Polytron ;
- 2 (dua) buah Kursi warna merah ;
- 2 (dua) buah Kursi warna hitam ;
- 1 (satu) buah TV 17 inci merk Sharp ;
- 1 (satu) buah meja TV ;
- 1 (satu) buah meja Computer warna coklat ;
- 3 (tiga) buah kabel Rol ;
- 3 (tiga) buah jemuran baju ;
- 1 (satu) buah patung warna putih + penyangga ;
- 1 (satu) buah alat olah raga ;
- 1 (satu) buah kipas angin merk Honeywell ;



- 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift warna merah DK-1752-FQ +
kuncinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, benar pada bulan Maret 2013 sampai dengan Agustus 2013 saksi Putu Swandewi Putra, SE, AK yang bekerja di PT. Bounty Bali Tours dan menjabat sebagai Manager Accounting sejak tanggal 20 Juni 2008, saksi Putu Swandewi Putra, SE, AK mengambil dan menggunakan uang perusahaan dengan cara menarik uang atau mendebet uang perusahaan tersebut dan kemudian ditransfer ke Rekening Nomor 2810233667 atas nama terdakwa ANDRIE MUJIARTO NGABENI PUTRA, yaitu dimulai pada tanggal 28 Maret 2013 telah melakukan transaksi dengan cara menarik uang dari rekening Bali Bounty Tours pada Bank BNI dengan nomor rekening 0117766031 dan di transfer ke rekening BCA Cab Bandung dengan nomor rekening 2810233667 atas nama terdakwa ANDRIE MUJIARTO NGABENI PUTRA sejumlah USD 3600 (tiga ribu enam ratus US dollar) pada tanggal 17 Juni 2013 telah di transfer dengan cara menarik uang dari rekening Bali Bounty Tours pada Bank BNI dengan nomor rekening nomor rekening 0117766031 dan di transfer ke rekening Bank BCA Cab. Bandung dengan nomor rekening 2810233667 atas nama terdakwa ANDRIE MUJIANTO NGABENI PUTRA sejumlah USD 3.100 (tiga ribu seratus US dollar) pada tanggal 24 Juni 2013, telah di transfer dengan cara menarik uang dari rekening Bali Bounty Tours pada Bank BNI dengan nomor rekening 0117766031 dan di transfer ke rekening Bank BCA Cab. Bandung dengan nomor rekening 2810233667 atas nama terdakwa



ANDRIE MUJIANTO NGABENI PUTRA sejumlah USD 3.610 (tiga ribu enam ratus sepuluh US dollar) pada tanggal 23 Juni 2013, telah di transfer dengan cara menarik uang dari rekening Bali Bounty Tours pada Bank BNI dengan nomor rekening 0117766031 dan di transfer ke rekening Bank BCA Cab. Bandung dengan nomor rekening 2810233667 atas nama ANDRIE MUJIANTO NGABENI PUTRA sejumlah USD 3.200 (tiga ribu dua ratus US dollar) pada tanggal 19 Juli 2013 telah di transfer dengan cara menarik uang dari rekening Bali Bounty Tours pada Bank BNI dengan nomor rekening 0117766031 dan di transfer ke rekening Bank BCA Cab. Bandung dengan nomor rekening 2810233667 atas nama ANDRIE MUJIARTO NGABENI PUTRA sejumlah USD 3.900 (tiga ribu Sembilan ratus US dollar). Pada tanggal 22 Juli 2013, telah di transfer dengan cara menarik uang dari rekening Bali Bounty Tours pada Bank BNI dengan nomor rekening 0117766031 dan di transfer ke rekening Bank BCA Cab. Bandung dengan nomor rekening 2810233667 atas nama terdakwa ANDRIE MUJIARTO NGABENI PUTRA sejumlah USD 2.800 (dua ribu delapan ratus US dollar). Pada tanggal 02 Agustus 2013 telah di transfer dengan cara menarik uang dari rekening Bali Bounty Tours pada Bank BNI dengan nomor rekening 0117766031 dan di transfer ke rekening Bank BCA Cab. Bandung dengan nomor rekening 2810233667 atas nama terdakwa ANDRIE MUJIARTO NGABENI PUTRA sejumlah 1.600 USD (seribu enam ratus US dollar) ;

- Bahwa, benar dengan adanya kejadian tersebut perusahaan PT. BOUNTY BALI TOURS mengalami kerugian sebesar Rp. 257.400.0000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) yang dimana uang tersebut



terdakwa gunakan untuk membeli keperluan rumah tangga diantaranya 2 (dua) buah Salon Merk Pioneer, 2 (dua) buah Meja Biro Merk Oggi Hitam, 1 (satu) buah Kompor Gas Merk Rinai, 1 (satu) set AC Merk LG, (satu) buah Sauna, 1 (satu) buah Dispenser, 1 (satu) buah alat Stimer, 1 (satu) buah Timbangan, (satu) buah kulkas merk Polytron, 2 (dua) buah kursi warna merah, 2 (dua) buah kursi warna hitam, (satu) buah TV 17 Inci Merk Sharp, 1 (satu) buah Meja TV, 1 (satu) buah Meja Computer warna coklat, 3 (tiga) buah Kabel Rol, 3 (tiga) buah Jemuran Baju, 1 (satu) buah Patung warna putih + Penyanganya, (satu) buah Alat Olah Raga, 1 (satu) buah Kipas Angin Merk Honeywell, membayar Kontrak Rumah selama 1 tahun di Jalan Pulau Moyo sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta ribu rupiah) sekaligus renovasinya, 1 (satu) unit Mobil Suzuki Swift warna merah DK-1752-FQ + kuncinya (sambil yang bersangkutan menunjukan barang-barang tersebut) terdakwa membenarkan keseluruhan uang tersebut terdakwa pergunakan, disamping membeli barang-barang tersebut diatas, ada juga terdakwa pergunakan untuk biaya transport ke Jogja dan Bandung untuk membeli obat-obatan herbal ;

- Bahwa, benar terdakwa ANDRIE MUJIARTO NGABENI PUTRA mendapatkan uang tersebut dari saksi PUTU SWANDEWI PUTRA, SE, AK yang seharusnya mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa uang tersebut merupakan hasil kejahatan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang



diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis hendak membahas dan membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan pada awal persidangan ini;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara tunggal melanggar pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa pasal 480 ke-1 KUHP bunyi lengkapnya sebagai berikut : *“Barangsiapa membeli, menyewa, menukar gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah;*

Menimbang, bahwa dakwaan tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. unsur “barang siapa”;
2. unsur “membeli, menyewa, menukar gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”;

1. **Unsur “barang siapa” dibahas sebagai berikut :**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan tersebut dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “*duduk*” sebagai terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa **ANDRIE MUJIARTO NGABENI PUTRA** ;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku terdakwa ternyata terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya oleh karenanya terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur ini telah terpenuhi ;

- 2. Unsur “membeli, menyewa, menukar gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu**



benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” dibahas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada bulan Maret 2013 sampai dengan Agustus 2013 saksi Putu Swandewi Putra, SE, AK yang bekerja di PT. Bounty Bali Tours dan menjabat sebagai Manager Accounting sejak tanggal 20 Juni 2008, saksi Putu Swandewi Putra, SE, AK mengambil dan menggunakan uang perusahaan PT. Bounty Bali Tours dengan cara menarik uang atau mendeбет uang perusahaan tersebut dan kemudian ditransfer ke Rekening Nomor 2810233667 atas nama terdakwa ANDRIE MUJIARTO NGABENI PUTRA, dengan adanya kejadian tersebut perusahaan PT. BOUNTY BALI TOURS mengalami kerugian sebesar Rp. 257.400.0000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut terdakwa pergunakan disamping membeli barang-barang, ada juga terdakwa pergunakan untuk biaya transport ke Jogja dan Bandung untuk membeli obat-obatan herbal, sehingga akibat perbuatan terdakwa PT. BOUNTY BALI TOURS mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 257.400.000,- (dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa ANDRIE MUJIARTO NGABENI PUTRA mendapatkan uang tersebut dari saksi PUTU SWANDEWI PUTRA, SE, AK yang seharusnya mengetahui atau sepatutnya menduga bahwa uang tersebut merupakan hasil kejahatan, sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas ternyata semua unsur yang terkandung dalam pasal 480 ke-1 KUHP pada dakwaan tunggal telah terbukti terpenuhi oleh perbuatan terdakwa oleh karenanya



terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas dapat dipertanggung jawabkan kepada terdakwa atau dengan kata lain apakah terdakwa memiliki pertanggung jawaban pidana atau *criminal responsibility* sebagai syarat untuk dapat dipidananya orang yang telah melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim telah memperoleh bukti bahwa terdakwa bukanlah orang yang kurang sehat akal, pikiran atau jiwanya hal ini dapat dilihat bahwa terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan runtut, karenanya tidak terdapat bukti-bukti yang dapat dipakai sebagai hal-hal yang merupakan alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sehingga terdakwa telah terbukti dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan ternyata tidak dapat dijumpai hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai daya paksa terhadap terdakwa sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan, maka sudah seleyaknya dan seadilnya apabila terdakwa dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas kesalahannya;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Ida Bagus Gede Utama ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan memperhatikan pula hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan serta mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam akan tetapi yang terutama sekali adalah untuk memperbaiki/*merehabilitasi*, *edukasi* dan *motivatif* agar terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan *prefensi* bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka diharapkan pidana yang akan dijatuhkan dapat menyadarkan dan menginsyafkan terdakwa dari perbuatannya yang telah melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan sesuai dengan surat perintah/penetapan penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa dalam status penahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengingat pasal 193 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim memandang perlu agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, Majelis Hakim dengan berpedoman pada ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP bahwa :

- 6 (enam) lembar bukti transfer rekening ATM BCA atas nama ANDRIE MUJIARTO NGABENI PUTRA ;
- 2 (dua) buah salon merk Pioneer ;
- 2 (dua) buah meja biro merk Oggi Hitam ;
- 1 (satu) buah kompor gas merk Rinai ;
- 1 (satu) set AC Merk LG ;
- 1 (satu) buah Sauna ;
- 1 (satu) buah Dispenser ;
- 1 (satu) buah alat Stimer ;
- 1 (satu) buah Timbangan ;
- 1 (satu) buah kulkas merk Polytron ;
- 2 (dua) buah Kursi warna merah ;
- 2 (dua) buah Kursi warna hitam ;
- 1 (satu) buah TV 17 inci merk Sharp ;
- 1 (satu) buah meja TV ;
- 1 (satu) buah meja Computer warna coklat ;
- 3 (tiga) buah kabel Rol ;
- 3 (tiga) buah jemuran baju ;
- 1 (satu) buah patung warna putih + penyangga ;
- 1 (satu) buah alat olah raga ;
- 1 (satu) buah kipas angin merk Honeywell ;



25

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Swift warna merah DK-1752-FQ +
kuncinya ;

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 480 ke-1 KUHP, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan terdakwa : **ANDRIE MUJIARTO NGABENI PUTRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Penadahan**”;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :

- 6 (enam) lembar Bukti Transfer Rekening ATM BCA atas nama
ANDRIE MUJIARTO NGABENI PUTRA ;

Dikembalikan kepada pemilik atas nama terdakwa **ANDRIE MUJIARTO NGABENI PUTRA** ;

- 2 (dua) buah Salon Merk Pioneer ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2 (dua) buah Meja Biro Merk Oggi Hitam ;
- 1 (satu) buah Kompor Gas Merk Rinai ;
- 1 (satu) set AC Merk LG ;
- 1 (satu) buah Sauna ;
- 1 (satu) buah Dispenser ;
- 1 (satu) buah alat Stimer ;
- 1 (satu) buah Timbangan ;
- 1 (satu) buah kulkas merk Polytron ;
- 2 (dua) buah Kursi warna merah ;
- 2 (dua) buah Kursi warna hitam ;
- 1 (satu) buah TV 17 Inci Merk Sharp ;
- 1 (satu) buah meja TV ;
- 1 (satu) buah meja Computer warna coklat ;
- 3 (tiga) buah Kabel Rol ;
- 3 (tiga) buah Jemuran Baju ;
- 1 (satu) buah Patung warna putih + Penyangganya ;
- 1 (satu) buah Alat Olah Raga ;
- 1 (satu) buah kipas angin merk Honeywell ;
- 1 (satu) unit Mobil Suzuki Swift warna merah DK-1752-FQ +
kuncinya ;

Dikembalikan ke korban IDA BAGUS GEDE SUTAMA ;

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;



27 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 05 Desember 2013** oleh kami HASOLOAN SIANTURI, SH.,MH. sebagai Ketua Majelis, NURSYAM, SH.,MHum. dan FIRMAN PANGGABEAN, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh I MADE SUKARMA, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh LINGGA NUARIE, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. NURSYAM, SH.,MHum.

2. FIRMAN PANGGABEAN, SH.,MH.

Panitera Pengganti.

I MADE SUKARMA, SH.

C a t a t a n :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk melakukan upaya hukum banding terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PN.Dps tertanggal 05 Desember 2013 telah lampau sehingga putusan tersebut sejak tanggal 13 De

Panite

I MADE